

**KUTIPAN** dari surat keputusan  
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 348 / PSD/197.2

Bandung, 30 Juli 197...

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT**

**MEMBACA :**

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Kuningan tgl. 11 Juni 1979 Nomor: 15.35/82.4/Cab/79 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1977 terletak dikampung Geresik Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan dengan mendapat sebutan SD Neg Geresik No. I ;

**MENIMBANG :**

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Geresik Desa Ciawigebang Kabupaten Kuningan yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 th. 1977 dan No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Neg Geresik No. I ;

**MENGINGAT :**

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan Rendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Juli 1977

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Geresik Desa Ciawigebang Kabupaten Kuningan disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

**SEKOLAH DASAR NEGERI GERESIK NO. I**

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan era administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Ciawigebang Cabang Kabupaten Kuningan Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

An. **KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH DT I JAWA BARAT**

Kepala Bagian Penyelenggara Sek. Dasar,

*[Signature]*  
P. A. Sartiman  
NIP. 130003981

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda III pada Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up, Kepala Bidang Pendidikan Dasar;